



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Jl. LU. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdam@toyaweningsolo.co.id
Website : www.toyaweningsolo.co.id
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA
NOMOR :600 / 0183 / PAM.....

T E N T A N G

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN METER AIR 1/2
TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menerima hasil pekerjaan dalam Pengadaan Meter Air $\frac{1}{2}$ dilingkungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 maka perlu adanya Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air $\frac{1}{2}$ Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direksi Nomor 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta maka Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Pengadaan Meter Air $\frac{1}{2}$ Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air $\frac{1}{2}$ Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2022);
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta;
9. Peraturan Direksi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Meter Air ½ Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya cukup disebut "PPHP" dengan susunan personil sebagai berikut :
a. Ketua : Agung Tri Utomo, AMd

- b. Wakil Ketua : Yosef Wahyu Caroko, A.Md
c. Sekretaris : Handoko Sektiyo Mulyono, SE
d. Anggota : 1. Dra. Dyan Eguh Wihastasari
2. Suseno Hardiyanto
3. Sihono
4. Mursito

KEDUA : Tugas PPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. Menerima Meter Air $\frac{1}{2}$ sesuai dengan jumlah, kualitas dan persyaratan/spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Menerima atau tidak menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. Membuat Berita Acara Penerimaan Meter Air $\frac{1}{2}$ secara lengkap;
- d. Menyerahkan Meter Air $\frac{1}{2}$ kepada PPK dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Utama ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 8 - 2 - 2023

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

AIR MINUM KOTA SURAKARTA, *AK*



AGUSTAN

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Manajer Umum;
4. Asisten Manajer ULP;
5. Personil Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Yang Bersangkutan;
6. Arsip.